

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pernikahan Dini

2.1.1 Pengertian Pernikahan Dini

Perkawinan usia dini merupakan perkawinan yang berhungan dengan perempuan dan laki-laki dengan usia yang sangat cukup muda seperti dalam Undang-Undang (Ambarwati, 2019). Sesuai ketentuan yang diatur dalam UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1, bahwa perkawinan hanya diijinkan jika laki-laki sudah memasuki usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Demikian Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2 UU juga menyatakan bahwa, untuk melaksanakan perkawinan yang belum mencapai usia minimum, maka wajib mendapatkan izin dari orang tua. Usia ideal anak untuk melangsungkan pernikahan yakni usia 20 Tahun bagi perempuan, sedangkan laki-laki adalah 25 tahun. Hal ini dikarenakan usia tersebut dianggap paling tepat dalam memanggungan rumah tangga, usia tersebut dapat diindikasikan sebagai usia yang mampu berpikir dewasa, secara rata-rata keputusan ini dibuat demi kebaikan masyarakat agar pasangan yang baru menikah memiliki kesiapan dan kematangan dalam berumah tangga, sehingga tercipta keluarga yang berkualitas (Ambarwati, 2019).

Pernikahan merupakan istilah yang berasal dari bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang dapat didefinisikan sebagai suatu yang diawali dengan proses akad nikah atau bahasa arab bernama "nikahaan". Sedangkan menurut bahasa Indonesia, atau pernikahan merupakan pembentuk dua keluarga. Seseorang yang melakukan suatu pernikahan tentunya melalui berbagai proses seperti pacaran. Pacaran merupakan seseorang yang dianggap sebagai teman yang berbedahh lawan jenis dan memiliki sebuah kedekatan hubungan batin serta memiliki ketertarikan satu sama lain lebih dalam dibandingkan teman biasa. Pada dasarnya pacaran adalah salah satu hubungan yang mempunyai tujuan agar hubungan yang lebih lanjut seperti tunangan atau melangsungkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang tidak ada kesiapan atau bersifat pemaksaan yang tidak ada kesiapan secara jasmani dan rohani (Dian,

2014). Usia remaja adalah peralihan dari anak-anak menuju remaja atau dewasa. Bentuk perubahan pada seorang perempuan yakni pembesaran payudara atau menstruasi. Kemudian pada anak laki-laki mengalami mimpi basah, perubahan terhadap suaranya. Hal ini menunjukkan bahwa remaja laki-laki akan tumbuh menjadi seseorang remaja yang nantinya akan menjadi seorang dewasa.

2.1.2 Tujuan Pernikahan

Maksud dan tujuan dalam pernikahan yang ditemukan oleh Zakiyah Darajat dkk, yaitu 1.) memenuhi penyempurnaan agama karena pernikahan telah diperintahkan dalam agama setiap orang; 2.) sebagai kebutuhan manusia untuk menyalurkan shawatnya berbagai kasih sayang antara dua manusia 3.) sebagai upaya mendapatkan keturunan dalam meneruskan keluarga 4.) sebagai bentuk penjagaan diri dari kejahatan misalnya terhindar dari penyakit HIV 5.) untuk menumbuhkan kesungguhan dalam bertanggung jawab pada setiap hak serta kewajiban.

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu:

- a. Pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat-cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu juga tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda (Hidayah, 2019).
- b. Ekonomi keluarga yang rendah akan berakibat tidak melanjutkannya remaja ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini mendorong remaja untuk menikah dini dengan alasan untuk meringankan beban orang tua dan karena keterbatasan ekonomi sehingga tidak melanjutkan sekolah lagi (Ambarwati, 2019).
- c. Media massa menurut Mc Carthi et al dalam Rahardjo dan Imron (2013) menunjukkan bahwa frekuensi menonton film dewasa yang disertai dengan adegan yang merangsang kearah yang negatif dan perilaku lain sebagai manifestasi dari dorongan seksual yang dirasakannya. Seorang yang menggunakan media untuk melakukan hal-hal yang negatif beresiko 5 kali

lebih besaer melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan seseorang yang menggunakan media untuk melihat hal-hal yang positif.

- d. Tingkat hubungan seorang yang melakukan pernikahan dini sebagian besar tidak memahami masalah agama (Ambarwati, 2019). Pernikahan dini juga diakibatkan karena pergaulan bebas yang melanggar norma maupun agama sehingga menyebabkan hamil diluar nikah serta minimnya pengetahuan tentang agama (Ambarwati, 2019).
- e. Pola asuh orang tua merukann interaksi antara anak dengan orang tua yang berupa mendidik, membimbing, mendisiplikan dan melindungi anak (Ambarwati, 2019).
- f. Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk perilaku yang mana yang “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik dilingkungan maupun di media masa. Pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orangtua terhadap anak remajanya. Dorongan seksual rasa ingin tau yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman yang memadai menyebabkan banyak remaja terjerumus melakukan seks bebas (Ambarwati, 2019).

2.1.4 Dampak Pernikahan Dini

Menurut Ambarwati (2019) ada beberapa akibat pernikahan dini di antaranya:

- a. Dampak bagi wanita anak perempuan berusia 10-14 tahun mempunyai resiko 5 kali lebih besar buat tewas dalam perkara kehamilan serta persalinan dari pada perempuan usia 20-24 tahun serta secara global kematian yang ditimbulkan sang kehamilan ialah penyebab dari kematian anak wanita usia 15-19 tahun.
- b. Akibat psikologis ini bisa berupa penyesalan, seringnya bertengkar dalam rumah tangga akan membentuk seseorang yang menikah usia muda menjadi takut buat melanjutkan masa depan rumah tangganya.
- c. Dampak perkara masalah sosial seseorang yang menikah usia dini akan mengakibatkan kehilangan interaksi dengan teman sebayanya, selain itu pula akan merasa terkekang karena tidak mampu kemana-mana, mereka juga

berpikir bahwa hidup itu hanya untuk mengurus anak dan suaminya, tetangga juga menganggap orang yang menikah dini rendah dan tidak berpendidikan. Pengetahuan bermasyarakat dan bersosialisasi juga rendah.

2.1.5 Konsep Peran Pengasuhan Anak

Berdasarkan Cabib Thoha dalam Mangoenprasodjo bahwa, pola asuh merupakan suatu cara yang terbaik yang dapat ditempuh sang orang tua dalam mendidik anak menjadi perwujudan serta rasa tanggung jawab kepada anak. Solaieman menyatakan, bahwa pola asuh merupakan perilaku orang tua pada bekerjasama dengan anaknya, sikap ini dapat ditinjau asal aneka macam segi antara lain cara orang tua menyediakan waktu, perhatian serta berukuran terhadap anak agar bisa tumbuh kembang sebaik-baiknya dengan cara fisik, mental serta sosial. Anak akan mengalami suatu pertumbuhan secara alamiah pada kehidupannya, andaiapun demikian anak masih sangat tergantung di keberadaan orang dewasa. Pola asuh akan sangat berpengaruh di proses tumbuh kembangnya anak yg hayati pada famili yg penuh menggunakan kasih sayang dan selalu dibawah tekanan akan berada pada perkembangannya. Pola asuh anak pada sikap dan perilaku ibu atau pengasuh lain dalam hal kedekatannya dengan anak memberikan makanan, merawat kebersihan, semuanya itu berhubungan dengan keadaan mak pada hal kesehatan (fisik mental) status gizi, pendidikan umum keluarga dan rakyat buat pengetahuan ihwal pengasuhan anak yang baik, peran dalam keluarga atau pada rakyat (Hidayah, 2019).

2.1.6 Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh Anak.

Sesuai pendapatnya Hamidah (2019) faktor-faktor buat menghipnotis pola asuh anak merupakan:

- a. Kepribadian orang tua, setiap orang tidak selaras dalam tingkat energi, kesabaran, intelegensi, perilaku serta kematangannya, ciri tersebut akan mensugesti kemampuan orang tua buat memenuhi tuntutan kiprah menjadi orang tua dan taraf sensitifitas orang tua terhadap kebutuhan anak-anaknya.
- b. Keyakinan, keyakinan yg dimiliki orang tua mengenai pengasuhan anak akan menghipnotis nilai dari di pola asuh dan akan mempengaruhi tingkah lakunya pada mengasuh anak-anaknya.

2.1.7 Peran Keluarga Dalam Pola Asuh Anak

Berdasarkan Hidayah (2019) kiprah keluarga pada pola asuh anak diantaranya ialah menjadi berikut:

- a. Menyampaikan keteladanan, karena anak usia dini sangat sensitif terhadap rangsangan berasal luar, maka perilaku dan sikap terjang orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Cara orang tua dalam berbicara, berperilaku, dan berteman menggunakan orang lain buat menjadi cerminan bagi anaknya
- b. Menjadikan tempat tinggal tangga menjadi taman ilmu, tempat tinggal ialah tempat lahir, tumbuh serta berkembangnya seorang anak, melalui rumalah serta pendidikan dimulai. Bila tempat tinggal bisa sebagai asal ilmu, amal, dan perjuangan anak, maka anak akan tumbuh menjadi kader yang tangguh, mantap serta penuh prestasi.
- c. Menghindari emosi yg negatif, emosi yang negatif mirip marah, kecewa, serta tersinggung merupakan hal-hal alami yg ada di setiap manusia. namun Bila tidak mampu mengendalikannya, maka sangat berbahaya, terlebih bila dilakukan terhadap anaknya.

Sesuai beberapa fungsi pola pengasuhan anak di atas dapat pada tarik menjadi konklusi bahwa dalam mendidik anak apalagi pada era kini orang tua sangat krusial buat menyampaikan pendidikan pada anak tersebut selain pendidikan, orang tua juga bisa menjadi seseorang teladan atau panutan bagi anak itu sendiri di karenakan anak juga buat membentuk kepribadiannya tergantung berasal bagaimana cara orang tua memberikan didikan atau contoh kepada anak-anaknya sebab itu kita memahami bahwa orang tua adalah madrasah bagi anak itu sendiri.

2.1.8 Fungsi Keluarga Dalam Pola Asuh Anak

Menurut Hidayah (2019) terdapat beberapa hal fungsi famili pada pola asuh anak pada antaranya ialah:

- a. Fungsi pendidikan, pendidikan mengharuskan setiap orang tua buat mengkondisikan kehidupan famili sebagai situasi pendidikan, sehingga ada proses saling belajar diantara anggota keluarga. pada situasi ini orang tua menjadi pemegang kiprah primer pada proses pembelajaran anaknya, terutama saat mereka belum dewasa, kegiatannya melalui asuhan,

bimbingan, dan teladan.

- b. Fungsi beragama, berkaitan menggunakan kewajiban orang tua buat mengenalkan, membimbing, memberi teladan dan melibatkan anak serta anggota famili lainnya buat tentang kaidah-kaidah agama serta sikap keagamaan. Fungsi ini mengharuskan orang tua, menjadi seorang tokoh inti serta panutan pada keluarga, buat membentuk iklim keagamaan dalam kehidupan keluarganya. Fungsi perlindungan pada famili ialah buat menjaga serta memlihara anak serta anggota famili lainnya asal tindakan negatif yang mungkin ada. Baik berasal dalam juga berasal luar kehidupan famili.
- c. Fungsi sosialisasi anak, sosialisasi berkaitan dengan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan fungsi ini, kelurga berperan sebagai penghubung antara kehidupan anak dengan kehidupan sosial, sehingga kehidupan sekitarnya anak berpikir dan perbuat positif di dalam keluarga dan terhadap lingkunganya.
- d. Fungsi kasih sayang keluarga harus dapat menjalankan tugasnya menjadi lembaga menjadi interaksi dalam ikatan batin yang kuat antara anggotanya, sesuai dngan reputation dan peranan sosial masing-masing dalam kehidupan keluarga. Ikatan batin yang dalam dan kuat ini harus dapat dirasakan oleh setiap anggota keluarga sebagai bentuk kasih sayang dalam suasana yang penuh kerukunan, keakraban, kerja sama dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan hidup.
- e. Fungsi ekonomis, ini menunjukkan bahwa keluarga merupakan kesatuan ekonomis, aktivitas dalam fungsi ekonomis yang berkaitan dengan pencarian nafkah, pembinaan usaha, dan perencanaan anggaran biaya, baik penerimaan maupun pengeluaran biaya keluarga. Fungsi rekreatif, suasana rekreatif akan dialami oleh anak dan anggota keluarga lainnya apabila dalam kehidupan keluarga itu terdapat perasaan damai, jauh dari ketenangan batin, dan pada saat-saat tertentu merasakan kehidupan bebas dari kesibukan sehari-hari.